

**KOMISI BANDING MEREK
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA**



**PUTUSAN
KOMISI BANDING MEREK
NOMOR : 572/KBM/HKI/2025**

Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa Permohonan Banding dari **KING CAR FOOD INDUSTRIAL CO., LTD.**, berkedudukan di No. 230, Roosevelt Road, Sec. 3, Taipei, Taiwan, R.O.C., Taiwan (R.O.C.), dalam hal ini memilih tempat kedudukan hukum di Kantor Konsultan Kekayaan Intelektual Jadisastra S.H. Rukan CITTA GRAHA blok 1/J Lt. 4 Jl. Panjang No. 26 Jakarta Barat;

Bahwa permohonan banding diajukan pada tanggal 7 Juli 2025 oleh Pemohon Banding sehubungan dengan adanya keputusan penolakan terhadap



permintaan pendaftaran Merek **MR.BROWN** Nomor Agenda: **DID2023104746** Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, penolakan mana telah diberitahukan kepada Pemohon Banding dengan surat pemberitahuan tanggal **11 April 2025**;

Majelis Komisi Banding Merek tersebut;

Setelah membaca dan menelaah surat-surat yang berhubungan dengan permintaan banding tersebut;

Tentang Duduk Permasalahan



Mengutip Surat Pemberitahuan Penolakan Pendaftaran Merek **MR.BROWN** Nomor Agenda: **DID2023104746**, tertanggal **11 April 2025**;

Bahwa dasar pokok dari penolakan dimaksud oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis dengan kualifikasi karena mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek



untuk barang sejenis;

Nomor Daftar: **IDM000847550** milik pihak lain dengan



Membaca dan mencermati permohonan banding dari Pemohon Banding:

Bahwa Pemohon Banding keberatan terhadap penolakan permohonan pendaftaran merek tersebut berdasarkan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon banding telah mengajukan permohonan pendaftaran Merek



MR.BROWN Nomor Agenda: **DID2023104746**, kelas **29** tanggal penerimaan 10 November 2023;



2. Bahwa permohonan banding Merek **MR.BROWN** Nomor Agenda: **DID2023104746** yang diajukan oleh Pemohon Banding masih dalam jangka waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;



3. Bahwa permohonan Merek **MR.BROWN** Nomor Agenda: **DID2023104746**, kelas **29** ditolak karena mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek



Nomor Daftar: **IDM000847550** untuk barang sejenis kelas **29**;

4. Bahwa pemohon banding sangat keberatan terhadap penolakan tetap



permohonan Merek **MR.BROWN** Nomor Agenda: **DID2023104746** karena pemohon banding berpendapat merek yang bahwa merek yang diajukan tidak mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek



Nomor Daftar: **IDM000847550** untuk barang sejenis kelas **29**;

Tentang Pertimbangan Hukum



Menimbang, bahwa Surat Pemberitahuan Penolakan Permintaan



Pendaftaran Merek **MR. BROWN** Nomor Agenda: **DID2023104746** tanggal **19 Maret 2025** telah diterima oleh Pemohon Banding, dan Pemohon Banding telah mengajukan surat permintaan banding dan diterima oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada tanggal **20 Juni 2025**;

Menimbang, bahwa berhubung jangka waktu antara penerimaan surat pemberitahuan penolakan pendaftaran merek dimaksud dengan jangka waktu diajukan permohonan banding belum melewati batas waktu yang telah ditentukan dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2019 tentang Tata Cara Permohonan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Banding pada Komisi Banding Merek, yaitu : "Permohonan Banding harus diajukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan penolakan permohonan pendaftaran merek", maka pengajuan permohonan banding ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa tugas Majelis Komisi Banding Merek adalah memeriksa dan memutus Permohonan Banding terhadap Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek berdasarkan alasan yang bersifat substantif sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 atau Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, apakah alasan penolakan permohonan pendaftaran merek dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual berdasar hukum atau tidak, oleh karenanya yang akan dibahas adalah alasan hukum dari penolakan itu sendiri;

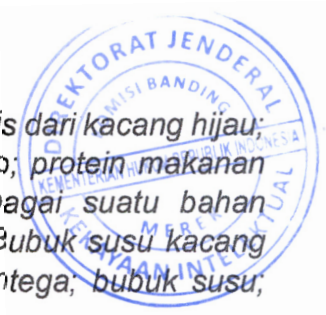
Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan serta keberatan-keberatan Pemohon Banding terhadap penolakan permintaan pendaftaran merek tersebut, Majelis Komisi Banding Merek yang bersidang untuk itu, mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon Banding telah mengajukan permintaan



pendaftaran Merek **MR. BROWN** Nomor Agenda: **DID2023104746**, untuk melindungi barang **Kelas 29**, berupa: *"minuman susu dengan rasa teh; Minuman-minuman berbahan dasar susu mengandung teh; Hasil produksi susu; air dadih; susu dan minuman susu; dadih; Dadih susu; Susu yang mengandung rasa; susu domba; susu; Minuman-minuman dengan rasa asam susu/ asam laktat, minuman-*

minuman mengandung rasa asam susu/ asam laktat; sup manis dari kacang hijau; Sup (sop) kacang hijau; sup kacang; sup kacang merah; sup; protein makanan untuk konsumsi manusia; Protein untuk penggunaan sebagai suatu bahan tambahan makanan; santan bubuk; Bubuk kacang kedelai; Bubuk susu kacang kedelai; susu kedelai; Susu kacang kedelai; nasi susu; mentega; bubuk susu; minuman asam laktat; Minuman bakteri asam laktat”;



Menimbang, bahwa permintaan pendaftaran tersebut di atas telah ditolak oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan alasan mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek



Nomor Daftar: **IDM000847550** atas nama pihak lain untuk barang sejenis;

Menimbang, bahwa dalam hubungan ini perlu ditinjau mengenai ketentuan dari Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menyatakan bahwa Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;

Menimbang, bahwa dalam menentukan kriteria barang atau jasa sejenis disesuaikan pengertian sehari-hari (*normal spraak gebruik*) oleh khalayak ramai mengenai barang atau jasa sejenis, karena barang atau jasa tersebut adalah untuk khalayak ramai, dan kriteria tersebut ditentukan apabila barang atau jasa tersebut mempunyai persamaan dalam asal (*herkost*), cara pembuatan, sifat (*aard*) atau tujuan dari pemakaian atau penggunaan barang atau jasa tersebut;



Menimbang, bahwa Merek Nomor Daftar: **IDM000847550**, untuk melindungi jenis barang **Kelas 29**, berupa: “rumput laut kering yang bisa dimakan; kaldu sup terbuat dari rumput laut; kelp (rumput laut), diolah; stok olahan berbahan dasar rumput laut; Keripik rumput laut; rumput laut panggang; makanan ringan berbahan dasar buah probiotik kering; kacang panggang; Kacang mete panggang; kacang, kalengan; kacang, dikeringkan; Sediaan kacang; kacang, diawetkan; kacang dikupas; Sediaan kacang brazil; kacang lebar, diawetkan; Sediaan kacang kedelai; kacang manisan; kacang campuran berbumbu; kacang merah, kaleng; kacang polong, diolah; kacang tanah, diolah; kacang diolah; Sediaan kacang torrey; makanan ringan berbahan dasar kacang probiotik; kacang olahan, biji dan daun sirih digunakan sebagai bahan pan masala; kuaci; biji labu olahan; minyak wijen; Sediaan biji wijen; minyak wijen untuk makanan; almond panggang; Mentega almond; almond (kacang) berbumbu; biji bunga matahari, disiapkan; biji bunga matahari, diolah; ekstrak

rumput laut untuk makanan; persiapan rumput laut untuk membuat sup; persiapan sup rumput laut; rumput laut yang dapat dimakan, diolah”;



Menimbang bahwa dalam kenyataan dan menurut pengertian sehari-hari, antara jenis barang dalam **Kelas 29**, berupa: “minuman susu dengan rasa teh; Minuman-minuman berbahan dasar susu mengandung teh; Hasil produksi susu; air dadih; susu dan minuman susu; dadih; Dadih susu; Susu yang mengandung rasa; susu domba; susu; Minuman-minuman dengan rasa asam susu/ asam laktat, minuman-minuman mengandung rasa asam susu/ asam laktat; sup manis dari kacang hijau; Sup (sop) kacang hijau; sup kacang; sup kacang merah; sup; protein makanan untuk konsumsi manusia; Protein untuk penggunaan sebagai suatu bahan tambahan makanan; santan bubuk; Bubuk kacang kedelai; Bubuk susu kacang kedelai; susu kedelai; Susu kacang kedelai; nasi susu; mentega; bubuk susu; minuman asam laktat; Minuman bakteri asam laktat”, yang terdapat pada



Merek **MR.BROWN** Nomor Agenda: **DID2023104746**, atas nama Pemohon Banding, apabila dibandingkan dengan jenis barang dalam **Kelas 29**, berupa: “Kopi, teh, kakao, gula, beras, tapioka, sagu, bahan pengganti kopi, tepung, roti, biskuit, kue-kue dan kembang gula coklat, es konsumsi, madu sirop, ragi, bubuk untuk membuat roti, garam, mostard, lada, cuka, saos, rempah-rempah, es, saos tomat, saos sambal, hamburger, sandwich, es krim, coklat batang, coklat butir, kembang jagung, tauco, petis, terasi, kerupuk, emping, kecap, kue/krupuk bola-



bola keju (kue/krupuk cheese ball)”, yang terdapat pada

Nomor Daftar: **IDM000847550** mempunyai persamaan dalam sifat, cara pembuatan dan penggunaannya; oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa kedua jenis jasa yang diperbandingkan tersebut dapat dikategorikan sebagai **barang sejenis**; selanjutnya pertimbangan mengenai kepemilikan dari kedua merek tersebut, relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut;



Menimbang, bahwa permohonan pendaftaran merek **MR.BROWN** Nomor Agenda: **DID2023104746** untuk **kelas 29**, diajukan oleh **KING CAR FOOD INDUSTRIAL CO., LTD.**, berkedudukan di No. 230, Roosevelt Road, Sec. 3, Taipei, Taiwan, R.O.C., Taiwan (R.O.C.);

Menimbang, bahwa merek yang menjadi dasar penolakan adalah Merek



Nomor Daftar: **IDM000847550** untuk **Kelas 29**, atas nama **PT. Purijaya Mitra Lestari** Jl. Pluit Dalam VI Komp. Ruko Pasir Mas Blok A 8 P Jakarta Utara;

Menimbang, bahwa merek-merek tersebut diatas dimiliki oleh pihak-pihak yang berbeda dan tidak berhubungan satu sama lainnya, maka dapat disimpulkan pihak-pihak pemilik merek itu adalah pihak yang berbeda atau berlainan;

Menimbang, bahwa etiket merek pemohon banding dengan etiket merek terdaftar yang diperbandingkan sebagai berikut:

Etiket Merek

Merek Pemohon Banding Nomor Agenda: DID2023104746	Merek Pembanding Nomor Daftar: IDM000847550
 MR. BROWN	

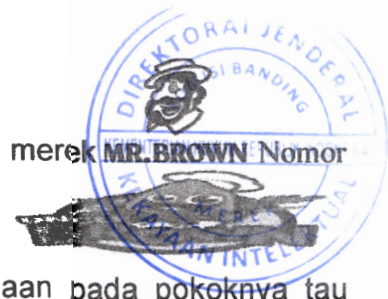
Menimbang, bahwa untuk memperbandingkan suatu merek mempunyai persamaan pada pokoknya atau tidak, merek yang diperbandingkan tersebut haruslah dilihat secara keseluruhan atau satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dilihat secara satu persatu, namun demikian apabila dalam memperbandingkan kedua Merek tersebut ada unsur atau elemen merek yang dominan dan essensial, maka unsur atau elemen Merek yang dominan itulah yang menjadi dasar perbandingan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa merek  **MR. BROWN** Nomor Agenda: **DID2023104746** jika dibandingkan dengan merek  Nomor Daftar: **IDM000847550**, sama sama mengandung kata '**BROWN**', namun makna,

 pengucapan dan kesan keseluruhan berbeda, yaitu Merek **MR. BROWN** yang dibaca '**Mister Brown**' disertai lukisan yang mempertegas bahwa kata **BROWN** pada **MR. BROWN** merujuk pada '**nama orang**', sedangkan

 mempunyai arti '**UNCLE BROWN** atau Paman **BROWN**'. Kedua merek tersebut disertai lukisan yang tampilan cukup dominan semakin mempertegas daya pembeda keduanya dan tidak akan mengecoh konsumen.:

Menimbang bahwa berdasarkan alasan di atas, merek **MR.BROWN** Nomor



Agenda: **DID2023104746** dibandingkan dengan merek Nomor Daftar: **IDM000847550**, tidak memiliki persamaan pada pokoknya tau secara keseluruhan. Maka penolakan mana didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis adalah **tidak tepat dan benar**; selanjutnya majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa dan memutus permintaan banding ini berkesimpulan bahwa penolakan tersebut harus **dibatalkan** dan selanjutnya **mengabulkan permohonan banding**;

Menimbang, bahwa berhubung Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa Permohonan Banding ini telah menyatakan mengabulkan permohonan



banding dari Pemohon Banding, maka terhadap permohonan Merek **MR.BROWN** Nomor Agenda: **DID2023104746** diusulkan untuk **didaftar** untuk **seluruh jenis barang**;

Demi rasa keadilan dan mengingat ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding ini:

MEMUTUSKAN

- I. Mengabulkan permohonan banding dari pemohon banding untuk seluruhnya;
- II. Memerintahkan kepada Direktorat Merek dan Indikasi Geografis pada Direktorat Merek, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian



Hukum Republik Indonesia untuk menerbitkan sertifikat Merek **MR.BROWN** Nomor Agenda: **DID2023104746**, dengan tanggal penerimaan 10 November 2023 oleh Pemohon Banding, untuk seluruh jenis barang dalam **kelas 29** berupa: " *minuman susu dengan rasa teh; Minuman-minuman berbahan dasar susu mengandung teh; Hasil produksi susu; air dadih; susu dan minuman susu; dadih; Dadih susu; Susu yang mengandung rasa; susu domba; susu; Minuman-minuman dengan rasa asam susu/ asam laktat, minuman-minuman mengandung rasa asam susu/ asam laktat; sup manis dari kacang hijau; Sup (sop) kacang hijau; sup kacang; sup kacang merah; sup; protein makanan untuk konsumsi manusia; Protein untuk penggunaan sebagai suatu bahan tambahan makanan; santan bubuk; Bubuk kacang*

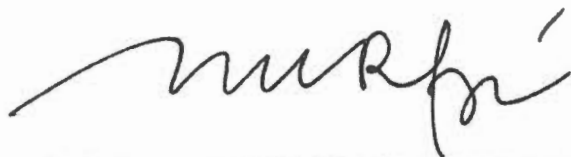
kedelai; Bubuk susu kacang kedelai; susu kedelai; Susu kacang kedelai; nasi susu; mentega; bubuk susu; minuman asam laktat; Minuman bakteri asam laktat"; dan menyerahkannya kepada Pemohon Banding sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Komisi Banding Merek pada Hari **Jumat tanggal 7 November 2025** putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Komisi Banding Merek yang terdiri dari ADI SETIANI, S.H., M.Hum. sebagai Ketua dengan DINA WIDYAPUTRI KARIODIMEDJO, S.H., LL.M., Ph.D. dan SUBANDINI NURTYAS UTAMI, S.H., M.H. sebagai Anggota.

Anggota



1. DINA W. KARIODIMEDJO, S.H., LL.M., Ph.D.



2. SUBANDINI NURTYAS UTAMI S.H., M.H.

Ketua



ADI SETIANI, S.H., M.Hum.

Foto Copy
Sesuai dengan aslinya

Jakarta, 04 MAR 2026

Komisi Banding Merek
Sekretaris



Adi Akim, S.H., M.H.
NIP. 197903032006041001